



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 25 OKTOBER 2019**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**PERMINTAAN BPKP SEGERA TERPENUHI**

# Permintaan BPKP Segera Terpenuhi

## Bahan Penghitungan KN Penjualan Lahan Hibah

**BENGKULU** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu segera memenuhi poin-poin rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu untuk penghitungan kerugian negara (KN). Sejak naik dari penyelidikan ke penyidikan, Kejari Bengkulu terus menggeber pengusutan kasus lahan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di Kelurahan Bentiring. Namun belum didapati hasil KN karena ada sejumlah rekomendasi dari BPKP yang sedang dipenuhi penyidik.

Salah satunya penghitungan nilai lahan dari Appraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Baru-baru ini, Rabu (23/10), Tim Appraisal sudah turun ke lokasi lahan dalam melakukan pengumpulan data untuk menaksir nilai objek tanah. Diakui Plh Kajari Bengkulu, Oktalian Darmawan, SH,MH, tim appraisal dari KJPP yang terdiri dari dua orang disambut oleh penyidik dengan menjelaskan semua pokok perkara.

"Tim appraisal langsung mendatangi lokasi tanah hibah seluas 8,6 hektare yang diduga dijual oleh oknum tak bertanggung jawab dengan melihat posisi tanahnya. Lokasi tanahnya serta melakukan interview terhadap beberapa warga di lokasi tersebut. Selain itu juga ada beberapa dokumen yang mereka minta untuk diteliti guna melakukan perhitungan harga jual tanah. Untuk kesimpulan sementara sendiri belum ada karena mereka masih melakukan penghitungan yang nantinya hasil tersebut akan disampaikan ke BPKP Provinsi Bengkulu," jelasnya.

Ia menambahkan, tim appraisal u menentukan harga jual tanah di lokasi lahan hibah milik Pemkot Bengkulu dengan berdasarkan perhitungan-perhitungan KJPP. Adapun perhitungan tersebut dengan melihat hasil dari interview warga, lokasi tanah, sertifikat tanah dan sebagainya. Namun, hasil tafsir dari harga itu belum tentu masuk dalam Kerugian Negara dikarenakan kerugian negara akan dikeluarkan dari BPKP namun hasil dari KJPP ini akan menjadi pembandingnya.(cup)